

BAB III

GAMBARAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM *LESSOR* DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN *LEASING* TERHADAP *LESSEE*

A. Gambaran Umum Federal International Finance Cabang Cisondari

1. Profil Federal International Finance

PT. Federal International Finance (F.I.F) merupakan anak perusahaan PT. Astra International Tbk., dan tergabung dalam The Astra Financial Services. Perusahaan yang lahir pada Mei 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka Arta Finance. F.I.F merupakan perusahaan pembiayaan yaitu lembaga keuangan non bank yang khusus didirikan untuk memberikan pembiayaan. FIF juga merupakan perusahaan pembiayaan konsumen (*consumers finance company*) yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan bidang pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran secara berkala. Selain itu, FIF juga melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Pada tahun 1991, Perusahaan mengubah nama menjadi PT Federal International Finance . Namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor Honda pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Pada Mei 2013, Perusahaan meluncurkan merek FIFGROUP. Saat ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, maka bidang usaha FIF GROUP adalah:

- a. Pembiayaan Investasi
- b. Pembiayaan Modal Kerja
- c. Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi
- d. Pembiayaan Syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip Syariah.
- e. Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Federal International Finance memiliki jasa layanan pembiayaan dengan nama berikut:

1) FIFASTRA

Jasa layanan pembiayaan sepeda motor Honda. Baik motor baru maupun bekas berkualitas.

2) SPEKTRA

Jasa layanan pembiayaan multiguna untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari alat elektronik, perabot rumah tangga, furniture, gadget, produk lifestyle, dan kebutuhan lainnya.

3) AMITRA

Menyediakan pembiayaan syariah untuk berbagai produk. AMITRA telah mempromosikan produk perjalanan religius unggulannya dalam bentuk Umroh Reguler, Umroh Plus, dan Haji. Semua kontrak di AMITRA dibuat dalam akad berbasis syariah.

2. Visi Dan Misi Perusahaan Federal International Finance

a. Visi

Institusi pembiayaan terkemuka, terpercaya, dan menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia.

b. Misi

Membawa Kehidupan yang Lebih Baik untuk Masyarakat

3. Budaya Perusahaan

a. *Serve More People*

- 1) Memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dan calon pelanggan serta sesama karyawan perusahaan.
- 2) Memberikan solusi yang terbaik dan melebihi kepuasan bagi pelanggan dan calon pelanggan serta sesama karyawan perusahaan.

b. *Mindset To Excellence*

- 1) Senantiasa meningkatkan kualitas kerja guna memberikan hasil kerja yang memuaskan.
- 2) Melakukan perencanaan kerja yang matang
- 3) Melakukan evaluasi dalam setiap pekerjaan
- 4) Melakukan perbaikan berkala dalam setiap pekerjaan
- 5) Memiliki mindset “*the winner*” yang selalu ingin mencapai lebih dari yang diminta perusahaan

c. *Act With Integrity*

- 1) Jujur dalam berpikir dan bertindak

- 2) Bebas dari pengaruh dan keinginan memanipulasi
- 3) Disiplin dan bertanggungjawab dalam setiap pekerjaan
- 4) Mengambil keputusan dalam pekerjaan secara obyektif, bukan berdasarkan kepentingan atau pilihan pribadi
- 5) Bertindak sesuai ketentuan yang berlaku
- 6) Memiliki nilai dasar yang menolak dan memusuhi segala jenis korupsi, kolusi, nepotisme (kkn) dan kegiatan-kegiatan yang melanggar norma-norma dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

d. Respect And Care

- 1) Melandasi semangat kerja tinggi dengan rasa bangga dan rasa memiliki perusahaan
- 2) Menciptakan kerjasama dan hubungan yang tulus untuk mencapai hasil terbaik bagi perusahaan
- 3) Memberikan kepedulian dan bantuan terbaik kepada sesama anggota tim
- 4) Menghargai perbedaan pendapat antar sesama anggota tim atau unit kerja lain
- 5) Menghormati harkat dan martabat sesama anggota tim atau unit kerja lain dengan menerapkan rasa hormat dalam komunikasi dan interaksi kerja

e. Tough Mentality

- 1) Ketangguhan yang cerdas untuk meraih hasil melampaui target

- 2) Keteguhan untuk selalu menjadi yang terbaik
 - 3) Memiliki mental yang tidak mudah patah semangat dan selalu ingin mencapai yang lebih dibanding umunya
4. Komposisi Pemegang Saham
- a. 99,99996% PT Astra International Tbk
 - b. 0,00004% PT Arya Kharisma
5. Tugas dan Tanggungjawab dari:
- a. *Litigasi Specialist*
 - 1) Melakukan pelaporan terhadap konsumen yang bermasalah
 - 2) Melakukan monitoring pelaporan konsumen yang bermasalah
 - 3) Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum
 - 4) Mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri (perdata atau pidana)
 - b. *Finance & Accounting*
 - 1) Menyiapkan data yang berhubungan dengan laporan keuangan
 - 2) Melakukan kontrol atas biaya-biaya dan jurnal transaksi yang ada
 - 3) Penyediaan jasa sesuai dengan kebutuhan user
 - c. *IT & Business Process Staff*
 - 1) Melakukan pengembangan program aplikasi baru dan modifikasi program aplikasi yang sudah berjalan
 - 2) Melakukan implementasi yang dapat diterapkan pada perusahaan

- 3) Memastikan tersedianya infrastruktur jaringan komunikasi untuk mendukung operasional perusahaan

d. IT Business Process Section Head

- 1) Membuat perencanaan program kerja tahunan
- 2) Menyampaikan inisiatif perbaikan proses kerja
- 3) Mengelola pengembangan tim
- 4) Memastikan solusi atas permasalahan system
- 5) Memastikan parameter sistem di setup

e. Business Analyst Specialist

- 1) Melakukan analisa rencana perubahan, penambahan, atau modifikasi sistem dengan memperhatikan proses bisnis perusahaan untuk penyempurnaan system
- 2) Berkoordinasi dengan berbagai departemen terkait proses modifikasi sistem yang disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan

f. Internal Control Staff

- 1) Melakukan proses audit terkait seluruh kegiatan cabang sesuai dengan SOP dan kebijakan yang telah ditentukan sehingga dapat mendukung efektifitas operasional perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan

g. Credit Marketing Staff

- 1) Memberikan informasi kepada calon konsumen mengenai product knowledge perusahaan

- 2) Memastikan kelayakan, kebenaran dan keakuratan data calon konsumen
- 3) Melakukan dan membuat laporan survei
- 4) Menjalin dan menjaga hubungan baik dengan dealer dan calon konsumen
- 5) Melakukan survei ke *dealer* yang berhubungan dengan target penjualan dan pengajuan aplikasi kredit sesuai prosedur

h. Procurement Staff

- 1) Menyediakan database vendor yang akurat
- 2)) Melakukan negosiasi harga terhadap kriteria barang tertentu dengan tujuan mendapatkan barang yang bermutu dengan harga yang kompetitif
- 3) Melakukan pembelian barang sesuai dengan kebutuhan user dan barang-barang lainnya yang bersifat mendadak
- 4) Mencari dan memperbaharui daftar list vendor agar tetap akurat sehingga memudahkan pencarian vendor ketika dibutuhkan
- 5) Melakukan kegiatan administratif yang dapat mendukung proses pengajuan penerimaan dan pengiriman barang

i. Branch Operation Support

- 1) Memastikan seluruh kegiatan terkait marketing, kredit, operasional dan collection untuk pembukaan cabang baru dan cabang low performance dapat berjalan dengan efektif sesuai

dengan SOP yang berlaku di perusahaan sehingga dapat mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan

- 2) Berkoordinasi dengan divisi operation untuk memastikan bahwa semua konsep dan kebijakan yang dikeluarkan oleh divisi operation digunakan dan diterapkan secara efektif di cabang baru
- 3) Memastikan proses perbaikan di cabang low performance terkait proses pengelolaan dokumen, pelayanan pelanggan, asuransi dan inventori agar berjalan dengan lancar sesuai dengan SOP yang berlaku
- 4) Membuat laporan evaluasi terhadap progress perbaikan di cabang low performance untuk disampaikan kepada atasan guna perbaikan selanjutnya

j. Administration Staff

- 1) Melakukan seluruh kegiatan administrasi yang berjalan di perusahaan

k. Operation Department

- 1) Mengelola seluruh kegiatan operasional pabrik dan manajemen pasokan
- 2) Bertanggung jawab untuk membuat perencanaan produksi, pengembang tenaga kerja, proses perbaikan, pengiriman atau distribusi, dan kualitas produk hasil produksi
- 3) Menganalisis permasalahan pada kegiatan operasi
- 4) Merekomendasikan program atau menyusun SOP baru dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi dan hasil produksi

- 5) Mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan mesin
- 6) Memastikan suasana kerja yang positif untuk mendorong kinerja tim dan semangat kerja
- 7) Turut serta dalam penyusunan sasaran dan anggaran perusahaan
- 8) Memantau dan menjaga pengeluaran biaya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan
- 9) Menetapkan prioritas dan tujuan kerja sesuai dengan ketentuan
- 10) Turut serta dalam proses persiapan pengkoordinasian dan perencanaan kegiatan produksi perusahaan

l. Collection department

Menagih piutang (tagihan kepada nasabah) bank atau non-bank adalah untuk meminimalkan kerugian finansial dengan cara-cara yang sesuai aturan dan kebijakan yang diterapkan oleh bank perusahaan.

m. Credit department

- 1) Menerima aplikasi permohonan kredit dari calon debitur melalui dealer yang telah menjalin kerjasama dengan cabang
- 2) Memberikan dan membantu calon debitur mengisi form aplikasi permohonan pembiayaan
- 3) Menawarkan kepada calon debitur paket pembiayaan perusahaan yang telah disetujui oleh kantor pusat atau membantu calon debitur menghitung besarnya angsuran yang diinginkan

- 4) Mengarahkan calon debitur pada struktur kredit yang terbaik bagi perusahaan dan calon debitur
- 5) Melakukan pengecekan fisik kendaraan dengan STNK & BPKB asli, jika ada permohonan kredit untuk unit bekas
- 6) Menyiapkan kelengkapan dokumen-dokumen dan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan survei
- 7) Melakukan survei ke rumah calon debitur
- 8) Melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan legalitas dokumen persyaratan kredit yang diberikan oleh calon debitur
- 9) Melengkapi dokumen persyaratan kredit yang masih belum diserahkan oleh debitur dalam waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan
- 10) Memberikan rekomendasi terhadap permohonan aplikasi kredit dari calon debitur setelah melakukan survei

B. Kronologis Perbuatan Melawan Hukum *Lessor* Dalam Eksekusi Objek Jaminan *Leasing* Terhadap *Lessee*

Berdasarkan fakta di lapangan, yaitu di Desa Cisondari, Ciwidey, Kabupaten Bandung, diawali dari perjanjian *leasing* yang dilakukan oleh Bapak Yusuf dengan pihak *leasing* Federal International Finance Cabang Desa Cisondari, Ciwidey, Kabupaten Bandung, berupa pembiayaan dengan pola pemberian kredit sebuah sepeda motor Honda Blade pada tanggal 13 Januari Tahun 2015 dengan cicilan sebesar Rp 460.000.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per bulannya. Lalu dalam proses pembayaran cicilan Bapak Yusuf

membayar cicilan dengan tertib perbulannya, Bapak Yusuf tidak pernah menunggak pembayaran cicilan hingga berbulan bulan.

Pada akhir periode pembayaran yaitu pada tanggal 13 Januari 2018, dua bulan sebelum akhir periode pembayaran, Bapak Yusuf datang ke kantor *leasing* Federal International Finance Cabang Desa Cisondari, Ciwidey, Kabupaten Bandung, untuk menggunakan hak opsi untuk memiliki motor Honda Blade tersebut dengan membayar cicilan sesuai dengan harga residual atau nilai sisa motor Honda Blade tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Bapak Yusuf diminta untuk mengurus pembayaran cicilan akhir untuk memakai hak opsinya guna persyaratan kepemilikan motor Honda Blade tersebut. Pengurusan persyaratan tersebut hanya harus kepada satu pegawai *leasing* Federal International Finance yang bernama Bapak Iwan. Namun, telah beberapa kali Bapak Yusuf datang ke kantor *leasing* untuk mengurus pembayaran akhir dan mengurus hak opsi tersebut, Bapak Iwan tidak dapat ditemui, kemudian Bapak Yusuf menanyakan keberadaan Bapak Iwan kepada pegawai *leasing* yang ada di kantor tersebut. Menurut keterangan dari pegawai tersebut bahwa, Bapak Iwan sedang tugas diluar kota.

Bapak Yusuf sudah mencoba datang kembali dan mengurus pembayaran cicilan akhir tersebut, serta mengurus hak opsinya ke Kantor *leasing* Federal International Finance Cabang Desa Cisondari kepada pegawai *leasing* selain Bapak Iwan, namun ditolak dengan alasan mereka tidak punya kewenangan

untuk menerima. Kewenangan untuk menerima dan mengurus pembayaran terakhir dan hak opsi hanya ada pada Bapak Iwan.

Pada suatu ketika setidak-tidak di sekitar 2 minggu kemudian, ketika Bapak Yusuf mengantar anaknya ke dokter di tengah perjalanan dipaksa diberhentikan untuk kemudian disuruh dikepinggirkan ke bahu jalan dan motor disuruh dimatikan motornya oleh 3 (tiga) orang yang mengaku dari pihak *leasing*. Salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut kemudian mencabut kunci motor Honda Blade tersebut dan mengatakan bahwa, Bapak Yusuf telah telat membayar cicilan motor Honda Blade tersebut, sehingga motor sebagai objek *leasing* akan dibawa oleh pihak *leasing* tersebut.

Pada saat itu, Bapak Yusuf mencoba mengajak tiga orang tersebut kerumahnya atau ke Balai Desa, guna membicarakan dan penyelesaian persoalan secara baik-baik dan tidak di pinggir jalan. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh 3 (tiga) orang tersebut dan lebih memilih untuk membicarakannya langsung di pinggir jalan. Menghadapi keadaan tersebut, Bapak Yusuf telah mencoba menjelaskan dengan tenang kepada 3 (tiga) orang suruhan *lessor* tersebut, dan mengatakan bahwa, beliau sudah mencoba datang beberapa kali ke kantor *leasing* untuk membayar cicilan motor Honda Blade tersebut dan mengurus hak opsinya, akan tetapi Bapak Iwan yang berwenang untuk mengurus cicilan terakhir dan hak opsi tidak dapat ditemui dan tidak berada di kantor, sedang tugas di luar kota. Selain itu, ketika akan dilakukan pembayaran kepada pegawai *leasing* lain ditolak dengan alasan tidak

memiliki kewenangan. Kewenangan penerimaan pembayaran akhir *leasing* dan pengurusan hak opsi kewenangannya hanya ada pada Bapak Iwan.

Penjelasan apapun yang diberikan oleh Bapak Yusuf tidak diterima oleh 3 (tiga) orang suruhan *lessor* tersebut dan mereka tetap memaksa ingin mengambil motor Honda Blade tersebut. Akhirnya, karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada anaknya yang sakit, Bapak Yusuf hanya pasrah dan motor Honda Blade tersebut dibawa oleh 3 (tiga) orang suruhan *lessor* tersebut.

Setelah kejadian tersebut, Bapak Yusuf masih mencoba untuk datang ke kantor *leasing* guna menyelesaikan kewajiban pembayaran cicilan akhir dan mendapatkan hak opsinya. Namun, setibanya Bapak Yusuf di Kantor *leasing* Federal International Finance, salah satu pegawai *leasing* mempersilakkannya menunggu di luar kantor, kemudian pegawai tersebut menemui Bapak Yusuf dan menyerahkan 2 (dua) surat keterangan, yaitu Surat keterangan pembayaran cicilan, dan surat keterangan pemberhentian penggunaan jasa *leasing* secara sepihak oleh Federal International Finance selaku *lessor*. Bapak Yusuf pun hanya bisa pasrah menerima surat keterangan tersebut, karena tidak diberi kesempatan untuk menerima penjelasan tentang apapun.

Dilihat dari fakta hukum di atas, terjadi permasalahan ketika *lessor* (Federal International Finance) melakukan eksekusi objek jaminan *leasing*. Terdapat ketidakpatutan, sebab *lessee* merupakan debitur yang beritikad baik, hal ini dibuktikan dengan kewajiban melakukan pembayaran cicilan secara teratur dan tidak pernah menunggak, akan tetapi ketika *lessee* akan menggunakan hak opsi

untuk memiliki Motor Honda Blade tersebut dengan membayar sesuai dengan harga residual atau nilai sisa barang tersebut, *Lessee* dipersulit atau dihambat oleh pihak *lessor* untuk menggunakan hak opsinya. Kemudian pihak *lessor* melakukan eksekusi terhadap Motor Honda Blade sebagai objek *leasing* tanpa memberikan surat peringatan terlebih dahulu dengan alasan *lessee* menunggak pembayaran dalam menggunakan Hak opsi. Padahal sebaliknya pihak *lessor* yang tidak kordinatif dalam memberikan pelayanan kepada konsumen (debitur), dengan cara mempersulit penerimaan pembayaran cicilan akhir dan memberikan hak opsi kepada *lessee*.

Selain itu, fakta tentang pengambilan paksa objek *leasing* secara tidak patut, yaitu di jalan raya, dimana *lessee* sedang membawa anaknya yang sakit, maka perbuatan *lessor* dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum.

C. Eksepsi Dari *Lessee* Terhadap Perbuatan Melawan Hukum *Lessor*

Berdasarkan fakta di lapangan, yaitu di Desa Cisondari, Ciwidey, Kabupaten Bandung, dalam hal ini Bapak Yusuf telah beritikad baik dalam melakukan kewajibannya sebagai *lessee* dengan membayar cicilan Motor Honda Blade tersebut secara teratur sesuai dengan jangka waktu yang dijanjikan oleh pihak *lessor* yaitu tanggal 13 januari 2015 sampai dengan 13 januari 2018 dengan perjanjian nomor 312000458616 dalam jangka waktu 36 bulan.

Bapak Yusuf selaku *lessee* memiliki hak opsi yang dapat dipergunakan pada bulan November 2017 atau sebelum berakhir jangka waktu *leasing*. Pada bulan

November 2017 Bapak Yusuf berniat melakukan pembayaran cicilan terakhir dan menggunakan hak opsi berupa kepemilikan motor Honda Blade yang menjadi objek *leasing*. Pihak Bapak Yusuf sebagai debitur atau *lessee* hendak menggunakan hak opsi untuk memiliki motor Honda Blade tersebut dengan membayar cicilan sesuai dengan harga residual atau nilai sisa motor Honda Blade tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Pembayaran tidak dapat dilakukan sehubungan pejabat yang memiliki kewenangan tidak di tempat dan pembayaran kepada pejabat lain ditolak dengan alasan kewenangan hanya ada di satu pejabat saja, yaitu Bapak Iwan. Beberapa kali Bapak Yusuf berusaha memenuhi kewajibannya tapi selalu gagal. Dugaan awal, terdapat kesengajaan yang dapat dijadikan alibi untuk memposisikan debitur atau *lessee* pada keadaan seolah wanprestasi karena melakukan keterlambatan pembayaran. Keadaan ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan (*undue influence*). Keadaan tersebut dipakai oleh *lessor* untuk mengeksekusi objek jaminan.

Bapak Yusuf sudah beritikad baik dengan berusaha beberapa kali datang ke kantor *leasing* Federal International Finance, untuk membayar cicilan akhir dan mendapatkan hak opsinya, akan tetapi pihak *lessor* mempersulit *lessee* dalam melakukan pembayaran dan mengurus hak opsinya dengan alasan bahwa *lessee* harus melakukan pembayaran dan mengurus hak opsinya hanya kepada salah satu pegawai *leasing* yaitu Bapak Iwan yang selalu tidak ada di kantor setiap *lessee* datang untuk membayar dan mengurus hak opsinya.

Dalam waktu dua minggu Bapak Yusuf mencoba terus datang ke kantor *leasing* (Federal International Finance) untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak opsinya, dan Bapak Iwan selalu tidak ada di kantor. Dalam tenggang waktu tersebut dari pihak *lessor* (Federal International Finance) tidak melakukan somasi apapun, sehingga tenggang waktu tersebut dianggap oleh Bapak Yusuf bukan suatu keterlambatan atau dirinya wanprestasi, namun karena penundaan pembayaran yang disebabkan keadaan pihak *lessor* yang belum dapat memproses hak opsinya. Keadaan demikian dapat dijadikan eksepsi bahwa, keadaan wanprestasi debitur lessee disebabkan adanya wanprestasi terlebih dahulu dari pihak *lessor* yang selalu tidak ada di tempat. Keadaan demikian dapat dijadikan eksepsi oleh debitur, dengan menggunakan asas *exceptio non adempti contractus*. Selain itu, pihak *lessor* selaku pelaku usaha tidak memberikan pelayanan kepada konsumen secara tidak baik. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan alat bagi Bapak Yusuf untuk menggugat dan melakukan eksepsi terhadap perbuatan *lessor*.

Eksepsi lain yang dapat diajukan oleh pihak Bapak Yusuf yaitu perlakuan dari pihak *lessor* yang menggunakan jasa *debt collector* dengan menarik paksa objek jaminan *leasing* diperjalanan, ketika motor Honda Blade tersebut dipakai untuk mengantar anaknya ke dokter. Bapak Yusuf dipaksa berhenti dan mematikan motor tersebut di pinggir jalan oleh 3 (tiga) orang yang mengaku dari pihak *leasing*, dan salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut mencabut kunci motor Honda Blade tersebut dan mengatakan bahwa Bapak Yusuf telah telat

membayar cicilan motor Honda Blade tersebut dan objek *leasing* akan dibawa oleh mereka untuk dikembalikan kea pihak *lessor*. Perbuatan tersebut cenderung mengarah pada perbuatan melawan hukum, selain melanggar kepatutan, juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Atas tindakan 3 (tiga) orang *debt collector* suruhan *lessor*, Bapak Yusuf telah berusaha Bapak Yusuf menjelaskan bahwa, dirinya sudah berusaha mencoba membayar cicilan motor tersebut dan mengurus hak opsinya kepada pegawai *leasing*, selain Bapak Iwan yang berwenang mengurus hak opsi konsumen dan berwenang menerima pembayaran cicilan akhir *leasing* selalu tidak berada di kantor pegawai lain juga menolak, untuk menerima dan melayani pembayaran konsumen yang akan menggunakan hak opsinya.

Upaya penjelasan dari Bapak Yusuf kepada *debt collector* tidak berhasil, dan ketiga orang *debt collector* tersebut tetap mengambil motor Honda Blade tersebut, dan Bapak Yusuf hanya pasrah motor Honda Blade tersebut dibawa oleh tiga orang tersebut, sedangkan dirinya kembali harus fokus untuk memperhatikan dan menangani anaknya yang sedang sakit, untuk mencari kendaraan lain yang akan digunakan untuk mengantar anaknya ke dokter.

